



6. Peraturan Senat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Senat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Keanggotaan Senat Universitas terdiri atas:
  - a. 3 (tiga) orang wakil Dosen dari setiap Fakultas;
  - b. Rektor;
  - c. Wakil Rektor;
  - d. Dekan dan/atau Pelaksana Tugas; dan
  - e. Ketua Lembaga.
- (2) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 2 (dua) orang wakil Dosen yang profesor dan 1 (satu) orang wakil dosen yang bukan profesor.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih oleh seluruh Dosen pada fakultas yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah wakil Dosen yang Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 2 (dua) maka dipilih oleh seluruh Dosen pada fakultas yang bersangkutan.
- (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

2. Ketentuan .....

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut

Pasal 9  
Pergantian Antar Waktu

- (1) Keanggotaan Senat yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan penggantian dengan pengangkatan anggota Senat yang baru.
- (2) Pemilihan anggota Senat yang baru melalui proses pergantian antar waktu dilaksanakan oleh Senat Fakultas;
- (3) Masa jabatan anggota Senat yang baru pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Senat yang diberhentikan.
- (4) Anggota Senat pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (5) Dalam hal terjadi pergantian Dekan maka Pelaksana Tugas diangkat sebagai anggota Senat Universitas sampai dengan terpilihnya Dekan baru.
- (6) Anggota Senat yang terpilih menjadi pengganti antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal II

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2023  
KETUA SENAT,

Ttd.

MAHENDRO SUMARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"  
Jakarta  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Ardhien Nissa Widhawati Siswojo  
NIP 197611031999122001